

DELAPAN MASJID DI KECAMATAN BETOAMبارI TERIMA BANTUAN HIBAH PEMKOT



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/605935/delapan-masjid-di-kecamatan-betoambari-terima-bantuan-hibah-pemkot>

Rumah Ibadah umat muslim di kecamatan Betoambari tercatat paling banyak menerima bantuan hibah Pemerintah Kota Baubau. Bantuan berupa uang tunai Rp 20 juta langsung diserahkan Pj Wali Kota Baubau Muh Rasman Manafi saat Safari Ramadhan pemkot Baubau di masjid Jabal Al Muhajirin kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari. Minggu malam (24/3/2024).

Total ada delapan Masjid di Kecamatan Betoambari mendapatkan dana hibah pemerintah kota Baubau. “Pemkot Baubau menyerahkan dana hibah paling banyak di Kecamatan Betoambari, sebab malam-malam sebelumnya paling banyak 4 masjid,” ungkapnya.

Dr. Muh Rasman Manafi berharap, bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan masjid.

“Tim Safari Ramadhan Pemkot Baubau seperti sebelumnya juga itu selain berkeliling mengunjungi dan sholat berjamaah dengan masyarakat kita se kota Baubau tentu tidak semua mesjid kita datang dan di kesempatan safari Ramadhan kita juga menyerahkan dana hibah dari anggaran APBD kita, jadi setiap mesjid kita berikan dana hibah untuk dapat dimanfaatkan oleh mesjid yang kita kunjungi,” tambahnya.

Dalam Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Pj Wali Kota Baubau di masjid Jabal Al Muhajirin kelurahan Lipu, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir. Dan Kepala OPD yang mendapatkan giliran memberikan ceramah ramadan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau Muh Masad.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/605935/delapan-masjid-di-kecamatan-betoambari-terima-bantuan-hibah-pemkot>, “Delapan Masjid di Kecamatan Betoambari Terima Bantuan Hibah Pemkot”, tanggal 25 Maret 2024;
2. https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/kecamatan-betoambari-terbanyak-bantuan-hibah-pemkot, “Kecamatan Betoambari Terbanyak Bantuan Hibah Pemkot”, tanggal 24 Maret 2024.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian Lampiran BAB II:
 1. poin C.4.c menyatakan bahwa “Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 2. poin D.2.e.2) menyatakan bahwa “Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
 3. poin D.2.e.3) menyatakan bahwa “Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”
 4. bagian D.2.e.5) menyatakan bahwa “Belanja hibah diberikan kepada: e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia”